



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Muna, tempat kediaman di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Raha tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register dengan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA Rh mengajukan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 12 Februari 2016 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 0059 /Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H dan Sulastrisuhani, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. Sulastrisuhani, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 0059 /Pdt.G/2016/PA Rh.